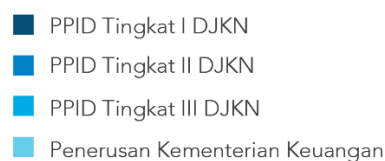
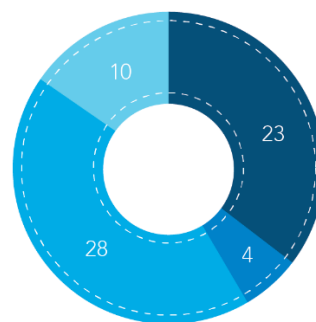


Rincian Pelayanan Informasi Publik

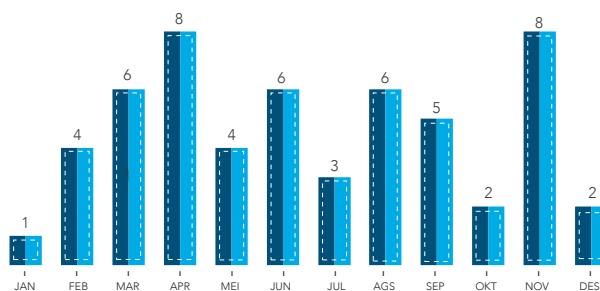
Sepanjang tahun 2022, PPID Pelaksana DJKN menerima 65 (enam puluh empat) permintaan Informasi Publik, dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 7,26 hari kerja (HK), dengan rincian:

- Diterima oleh PPID Tingkat I sebanyak 23 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 9,48 HK;
- Diterima oleh PPID Tingkat II sebanyak 4 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 8,75 HK;
- Diterima oleh PPID Tingkat III sebanyak 28 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 5,71 HK; dan
- Merupakan Penerusan dari PPID Kementerian Keuangan sebanyak 10 permintaan Informasi Publik dengan rata-rata waktu pemberian tanggapan 5,9 HK.

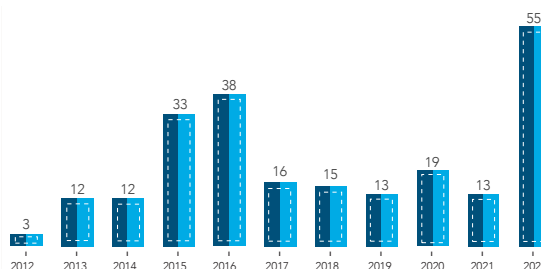
Dari 55 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 46 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK dan 9 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK.



Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



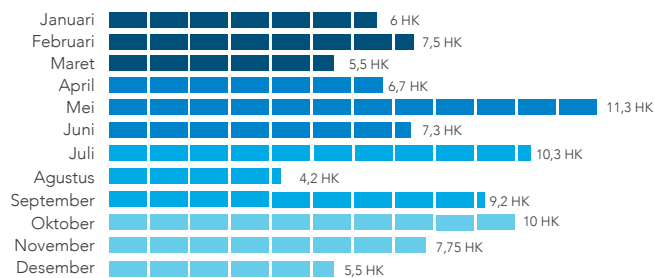
Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022 yang diterima langsung



Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2022 yang diterima langsung

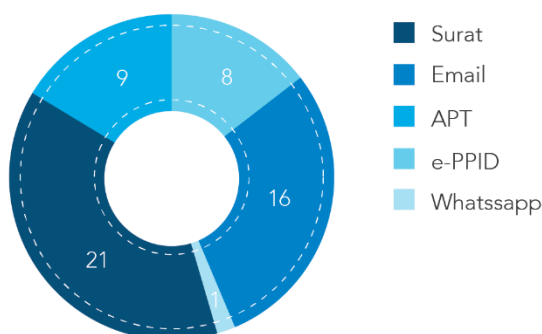


Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022



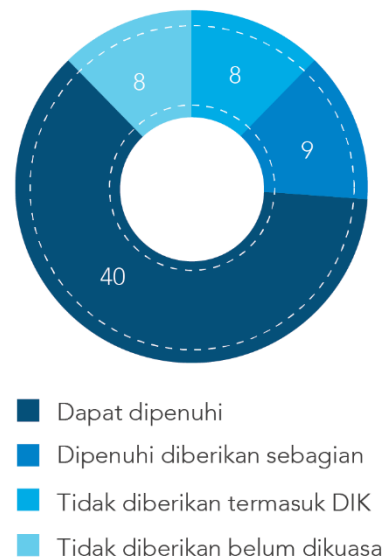
Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik per bulan

Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan langsung ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 8 permintaan melalui e-PPID, 16 permintaan melalui e-mail ppid.djkn@kemenkeu.go.id, 1 permintaan melalui WhatsApp layanan, 21 permintaan melalui surat, dan 9 permintaan dengan datang langsung ke APT.



Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 8 (delapan) permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan seluruhnya, 9 (sembilan) permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 40 (empat puluh) permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, dan 8 (delapan) permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai.



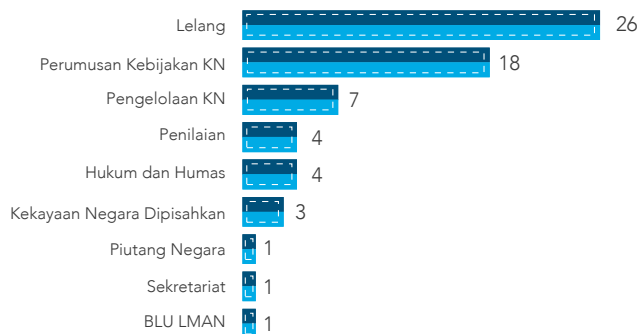
Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 61 pemohon yang merupakan perorangan dan 4 pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai tugas dan fungsi (tusi) Lelang menjadi topik terbanyak yang diminta oleh Pemohon yakni 26 permintaan informasi publik, tusi Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 18 permintaan, tusi Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 7 permintaan, tusi Penilaian sebanyak 4 permintaan, tusi Hukum dan Hubungan masyarakat sebanyak 4 permintaan, tusi Kekayaan Negara Dipisahkan sebanyak 3 permintaan, tusi Piutang Negara sebanyak 1 permintaan, tusi Sekretariat sebanyak 1 permintaan, dan LMAN sebanyak 1 permintaan.



Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2022

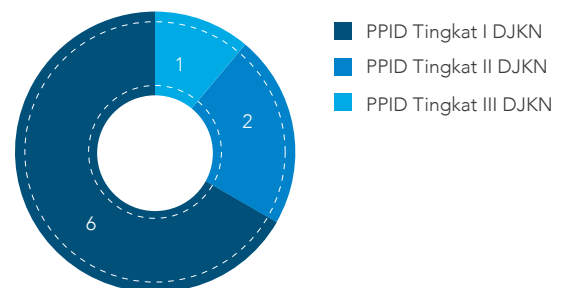
Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan

kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 HK sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Selama tahun 2022, telah diterima 9 (sembilan) pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat I;
- 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat II; dan
- 6 (enam) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III.



Grafik 10 : Rincian pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik

Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK. Penyusunan tanggapan keberatan tersebut dilakukan melalui rapat pembahasan bersama dengan PPID Pelaksana pemroses permintaan informasi dan unit teknis pemilik informasi.

Secara garis besar, keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dengan

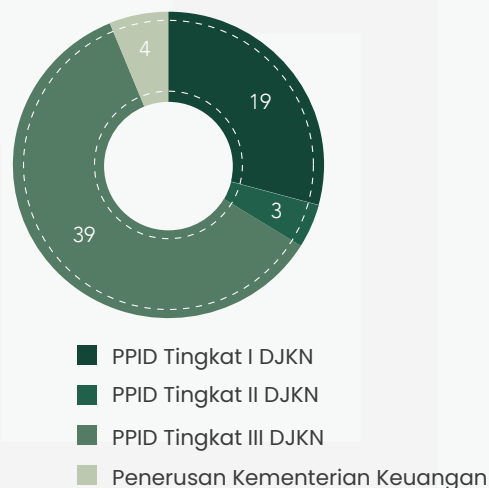


Rincian Pelayanan Informasi Publik

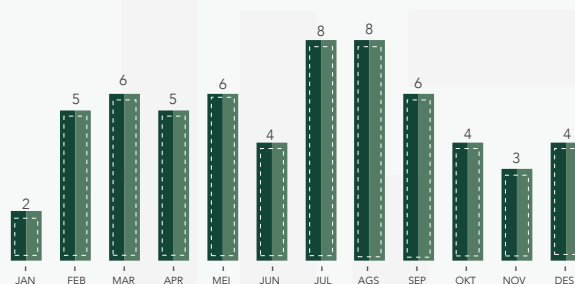
Berdasarkan data sepanjang tahun 2023, seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana DJKN dapat dijabarkan sebagai berikut: (dibuat grafik)

- PPID Tk I DJKN menerima 19 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 10 hari kerja;
- PPID Tk II DJKN menerima 3 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 8 hari kerja;
- PPID Tk III DJKN menerima 39 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 8 hari kerja; dan
- Penerusan PPID Kementerian keuangan berjumlah 4 permintaan informasi, dengan

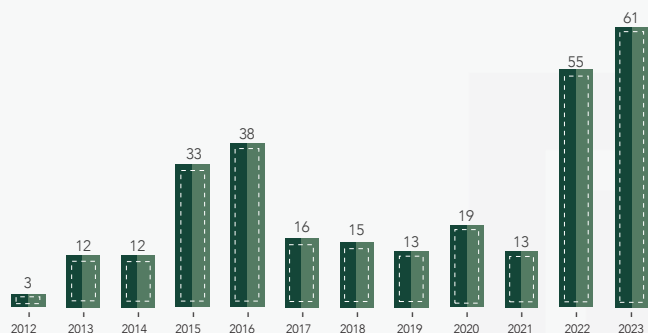
rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 3.7 hari kerja.



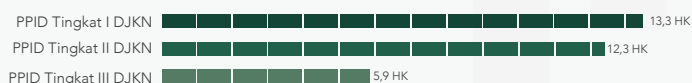
Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



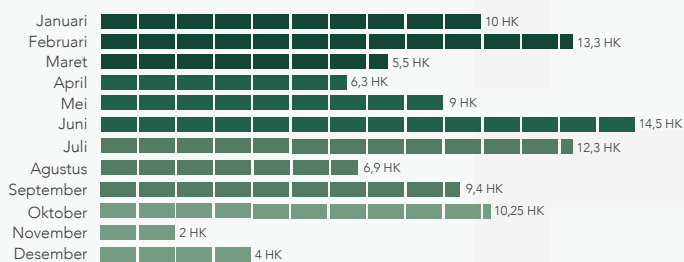
Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2023



Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2023



Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

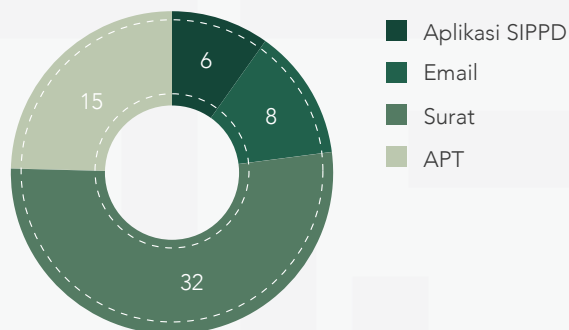


Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik perbulan

Dari 61 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 38 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK , 12 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK dan sebanyak 11

permintaan informasi disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.

Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 6 permintaan melalui aplikasi SIPPID, 8 permintaan melalui email ppid.djkn@kemenkeu.go.id, 32 permintaan melalui surat, dan 15 permintaan dengan datang langsung ke APT.

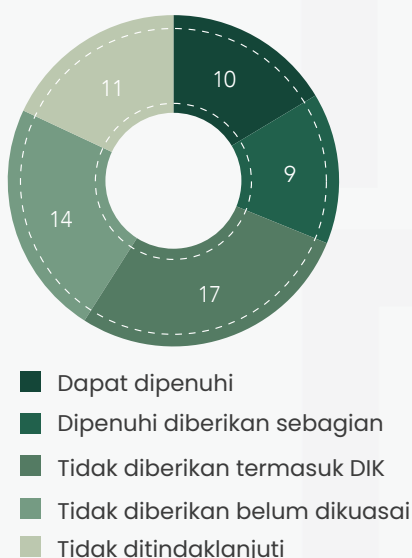


Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 10 permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan seluruhnya, 9



permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 17 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, 14 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai, dan 11 permintaan tidak ditindaklanjuti.



Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

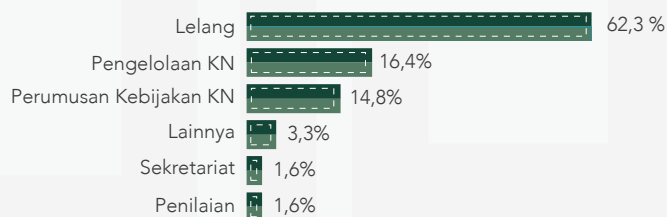
Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 42 pemohon yang merupakan perorangan, 18 pemohon

merupakan Badan Hukum Indonesia dan 1 kelompok orang.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai Lelang sebanyak 38 permintaan informasi publik, Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 8 permintaan, Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 11 permintaan, Penilaian sebanyak 1 permintaan, Sekretariat sebanyak 1 permintaan, dan diluar topik DJKN 2 permintaan.

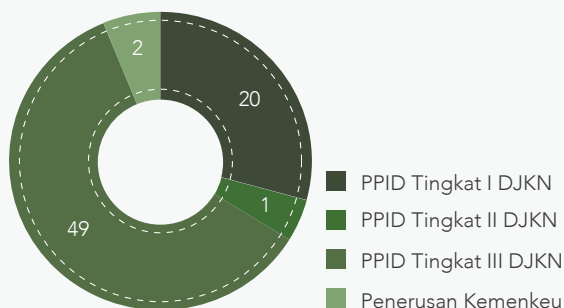


Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN

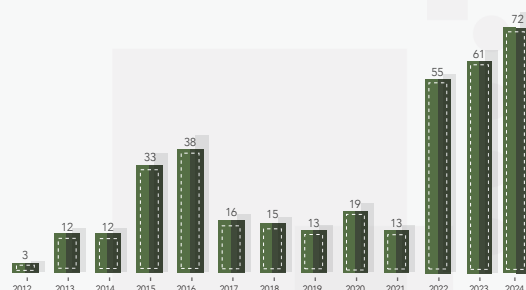
Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan data sepanjang tahun 2024, seluruh permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Pelaksana DJKN dapat dijabarkan sebagai berikut: (dibuat grafik)

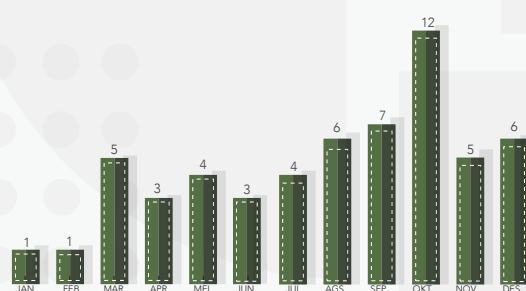
- Diterima oleh PPID Tk I DJKN berjumlah 20 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 5.5 hari kerja;
- PPID Tk II DJKN berjumlah permintaan 1 informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 10 hari kerja;
- PPID Tk III DJKN berjumlah 49 permintaan informasi; dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 5.16 hari kerja; dan
- Penerusan PPID Kementerian keuangan berjumlah 2 permintaan informasi, dengan rata-rata waktu penyelesaian permintaan informasi publik selama 12 hari kerja.



Grafik 1 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN dan Penerusan Kemenkeu



Grafik 2 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN tahun 2012-2024

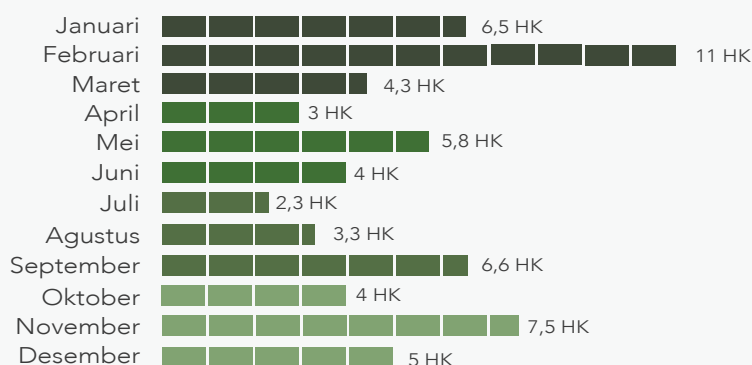


Grafik 3 : Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN perbulan

Dari 70 permintaan Informasi Publik yang diterima langsung oleh PPID Pelaksana DJKN, 52 permintaan informasi publik dijawab dalam jangka waktu 10 HK , 6 permintaan informasi publik memerlukan perpanjangan 7 HK dan sebanyak 12 permintaan informasi disampaikan surat keterangan tidak ditindaklanjuti karena pemohon tidak menyampaikan dokumen kelengkapan.

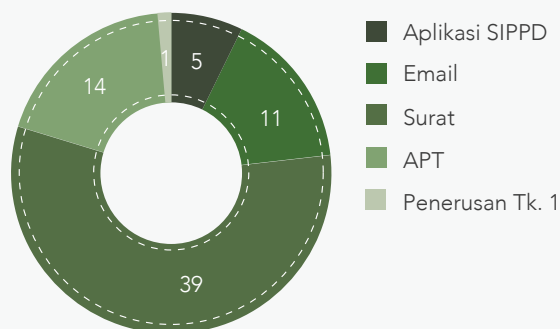
PPID Tingkat I DJKN	5,55 HK
PPID Tingkat II DJKN	3 HK
PPID Tingkat III DJKN	5,26 HK

Grafik 4 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN



Grafik 5 : Rata-rata waktu pemberian tanggapan permintaan Informasi Publik perbulan

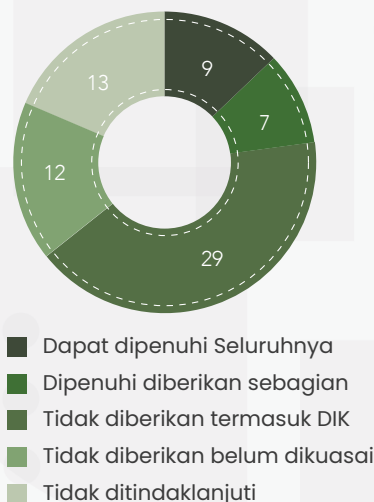
Dilihat dari jalur permintaan informasi publik yang ditujukan ke PPID Pelaksana DJKN, sebanyak 5 permintaan melalui aplikasi SIPPID, 11 permintaan melalui email, 39 permintaan melalui surat, 14 permintaan dengan datang langsung ke APT dan 1 permintaan yang merupakan penerusan dari PID Tingkat I.



Grafik 6 : Cara penyampaian permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

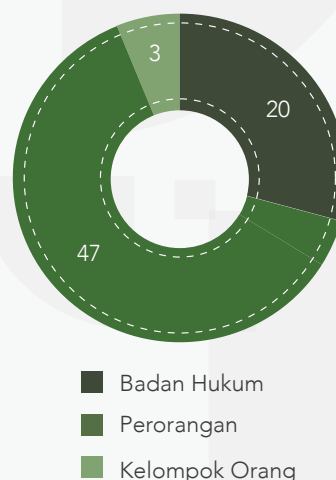
Berdasarkan pemenuhan permintaan Informasi Publik, terdapat 9 permintaan yang dapat dipenuhi seluruhnya, 7 permintaan yang dapat dipenuhi dengan diberikan sebagian, 29 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta termasuk informasi

yang dikecualikan, 12 permintaan tidak dapat diberikan karena informasi yang diminta belum dikuasai.



Grafik 7 : Pemenuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN

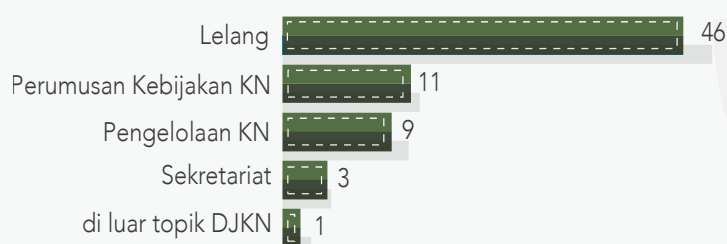
Ditinjau dari kedudukan hukumnya, Pemohon Informasi Publik terdiri dari 47 pemohon yang merupakan perorangan, 20 pemohon merupakan Badan Hukum Indonesia dan 3 kelompok orang.



Grafik 8 : kedudukan hukum permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DJKN



Berdasarkan topik permintaan Informasi Publik, informasi mengenai Lelang sebanyak 46 permintaan informasi publik, Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara sebanyak 11 permintaan, Pengelolaan Kekayaan Negara sebanyak 9 permintaan, Sekretariat sebanyak 3 permintaan, dan diluar topik DJKN 1 permintaan.



Grafik 9 : Topik permintaan Informasi Publik per Direktorat pada PPID Pelaksana DJKN

Penyelesaian Keberatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu. Keberatan tersebut diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah ditemukannya alasan, dan kemudian ditanggapi oleh Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 HK sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Selama tahun 2024, telah diterima 6 (enam) pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi Publik, yakni 2 (dua) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Malang, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada

KPKNL Tangerang II, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Pangkal Pinang, 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta II, dan 1 (satu) keberatan atas tanggapan informasi dari PPID Tingkat III yakni pada KPKNL Jakarta V.

Seluruh keberatan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dalam jangka waktu kurang dari 30 HK dengan rata-rata penyelesaian 9,3 HK. Secara garis besar, keberatan ditanggapi oleh Atasan PPID Pelaksana DJKN dengan menguatkan Pemberitahuan Tertulis PPID Pelaksana, serta berpedoman pada ketentuan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2024, PPID Pelaksana DJKN tidak menerima putusan sengketa informasi publik, namun terdapat 1 (satu) register keberatan di tahun 2024 yang diajukan permohonan sengketa informasi publiknya di tahun 2025 (proses sidang masih berjalan) yakni:

PPID Pelaksana (termohon)	Komisi Informasi	Keterangan
KPKNL Jakarta V	Komisi Informasi Pusat	Status sidang terakhir pada tanggal 03 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan awal. Atas nama pemohon PT. Tripatra Construction yang dikuasakan kepada Assegaf Hamzah and Partners.

Tabel 1 : Penyelesaian sengketa informasi publik PPID Pelaksana DJKN